



P U T U S A N

Nomor : 133 / PDT / 2017 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

MEI ARINA SINAGA, Lahir di Tigadolok, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Asrama Martoba, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Jalintar Simbolon, SH, Ferry Manullang, SH.M.Hum, Nobel L.P.Siregar, SH, Hutri Zebua, SH – Advokat/Pengacara yang berkantor Pusat di LBH BARA JP beralamat di Jl.Bhineka Raya 3, Cawang Baru, Jakarta Timur 13340, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No.058/SK-KHP/II/2017 tanggal 17 Maret 2017 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**

M E L A W A N :

GIBSON ANTONIUS PURBA, Lahir di Tengko, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Asrama Martoba, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 21 Hal Putusan No.133/PDT/2017/PT.MDN



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 April 2016, tercatat dalam register perdata Nomor:70/Pdt.G/2016/PN.Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 26 Agustus 2011 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1272-W-18112011-0010, tanggal 18 Nopember 2011;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :
 1. GIOVANNA KIRANA PURBA, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 14 Mei 2012, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan;
 2. GIANNI KIRANA PURBA, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 14 Mei 2012, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan (kembar dengan Giovanna Kirana Purba);
 3. GRIMONIA AGAPE PURBA lahir di Pematang Siantar pada tanggal 08 Agustus 2014, umur 2 tahun, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, damai dan bahagia;
- Bahwa, memasuki tahun 2016 ini mulai terjadi ketidak cocokan diantara Penggugat dengan Tergugat yang diakhiri dengan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bermula atas perbuatan Tergugat dimana pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan apabila Tergugat pulang kerja selalu tiba dirumah menjelang malam hari yaitu sekitar pukul 18.00 WIB. dan/atau pukul 19.00 WIB. setiap harinya yang mana menurut sepengetahuan Penggugat Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kotamadya Pematang Siantar maupun Pemerintahan Kabupaten Silamalungun jam pulang kantor adalah sekitar pukul 16.00 WIB dan tiba dirumah paling lama pukul 17.00 WIB;
- Bahwa, Penggugat sudah berulang kali menanyakan tentang kepulangan Tergugat tersebut mengingat anak-anak masih kecil dan perlu perhatian dan



kasih sayang dari seorang ibu (Tergugat) akan tetapi pertanyaan Penggugat tersebut tidak pernah dihiraukan dan Tergugat tetap pulang menjelang malam setiap hari;

- Bahwa, sejak terjadinya ketidak cocokkan atau pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat membuat Tergugat tidak pernah lagi mengurus rumah tangga dengan baik, seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian dan dll. dan pernah Tergugat mengucapkan kata perceraian kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat masih bersabar menunggu perubahan dari Tergugat akan tetapi tetap tidak berubah dan selalu pulang kerumah menjelang malam hari;
- Bahwa, selain perbuatan Tergugat yang selalu pulang kerja menjelang malam hari adalah lagi perbuatan Tergugat yang sangat memalukan dimana Tergugat punya banyak utang diluar sana;
- Bahwa, Penggugat mengetahui Tergugat banyak utang karena pemilik uang langsung menagih kerumah dan Penggugat yang menghadapinya karena Tergugat bekerja dan selalu tidak ada dirumah, dan utang Tergugat tersebut sudah pernah dilunasi oleh Penggugat akan tetapi masih ada lagi orang lain datang kerumah mencari Tergugat untuk menagih utangnya;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah minta izin atau memberitahukan kepada Penggugat punya utang kepada orang atau temannya;
- Bahwa, apabila Penggugat menanyakan kenapa punya utang Tergugat menjawabnya,....."Itu bukan urusanmu";
- Bahwa, atas perbuatan Tergugat yang selalu pulang kerja menjelang malam hari dan punya banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat tidak lagi mengurus segala perbuatan Tergugat;
- Bahwa, oleh karena tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga dan selalu bertengkar yang bermula atas tingkah laku Tergugat maka Penggugat dengan Tergugat memutuskan pisah ranjang;
- Bahwa, anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu : 1.GIOVANNA KIRANA PURBA, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 14 Mei 2012, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, 2.GIANNI KIRANA PURBA, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 14 Mei 2012, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan (kembar dengan Giovanna Kirana Purba) dan 3.GRIMONIA AGAPE PURBA lahir di Pematang Siantar



pada tanggal 08 Agustus 2014, umur 2 tahun, jenis kelamin perempuan, adalah berada dibawah perwalian dan pengasuhan Penggugat hingga mereka dapat menentukan sikapnya dikemudian hari karena masih dibawah umur, butuh kasih sayang dari Penggugat karena Tergugat tidak layak mengasuhnya dimana Tergugat setiap pulang kerja sampai menjelang malam hari dan tidak ada waktu Tergugat lagi untuk mengurus anak-anak tersebut serta mempunyai banyak utang;

- Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga termasuk Tergugat dan sudah tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipertahankan, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan Negeri Pematang Siantar dapat mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian;
- Bahwa, agar perceraian tersebut dapat dicatatkan di Kantor Catatan sipil Pematang Siantar, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematang Siantar memberi kuasa atau memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Pematang Siantar agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu;
- Bahwa, terjadinya gugatan ini adalah atas perbuatan atau tingkah laku Tergugat, maka pantas dan patut secara hukum kalau Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan untuk menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap dipersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan yang benar dan adil menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 26 Agustus 2011 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1272-W-18112011-0010, tanggal 18 Nopember 2011 adalah sah menurut hukum;



3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 26 Agustus 2011 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1272-W-18112011-0010, tanggal 18 Nopember 2011 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa anak yang bernama 1.GIOVANNA KIRANA PURBA, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 14 Mei 2012, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, 2.GIANNI KIRANA PURBA, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 14 Mei 2012, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan (kembar dengan Giovanna Kirana Purba) dan 3.GRIMONIA AGAPE PURBA lahir di Pematang Siantar pada tanggal 08 Agustus 2014, umur 2 tahun, jenis kelamin perempuan yang ketiganya masih dibawah umur berada dibawah pengasuhan dan perwalian Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya dikemudian hari;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Pematang Siantar guna untuk dilakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan atau supaya mencoret perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari daftar buku yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;
Bilamana Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis kepersidangan tertanggal 20 September 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOKPERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil - dalil Penggugat seluruhnya, Kecuali yang secara tegas di akui;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2011, di Gereja Kristen Protestan Simalungun Eliata Pematangsiantar, yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota

Halaman 5 dari 21 Hal Putusan No.133/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 1272-W-18112011-0010 tertanggal 18 Nopember 2011;

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri yang diberi nama
 - Giovanna Kirana Purba, lahir di Pematangsiantar tanggal 14 Mei 2012, umur 4 tahun;
 - Gianni Kirani Purba, lahir di Pematangsiantar tanggal 14 Mei 2012, umur 4 Tahun;
 - Grimonía Agape Purba, lahir di Pematangsiantar tanggal 8 Agustus 2014, umur 2 Tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka dan serta atas dasar kemauan bersama;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Rakutta Sembiring, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
6. Bahwa Tidak benar perselisihan dan percekocokan yang tedadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sepenuhnya oleh Tergugat; Majelis Hakim yang terhormat, dalam hal ini Tergugat selalu berusaha untuk berkomunikasi kepada Penggugat dalam hal apapun yang te{adi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tetapi selama penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak pernah ada keterbukaan sama sekali, tidak pernah ada kesempatan untuk Tergugat untuk sekedar saling mencurahkan isi hati, tentang apapun, karena sikap Penggugat yang sangat cuek dan terkesan tidak peduli dengan apapun, dan jika Tergugat mengungkapkan keinginan kepada Penggugat ingin seperti suami istri yang lain, Penggugat hanya menjawab jangan berpikir seperti orang kampung, meskipun begitu Tergugat tetap bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga kami;
7. Bahwa selama berumah tangga, pada dua bulan pernikahan Tergugat menyadari bahwa Penggugat tidak pernah mau makan di rumah, dan itu tefadi sampai 5 (lima) tahun pernikahan kami, jika tergugat menanyakan hal tersebut, selalu penggugat menjawab dengan acuh dan tidak jelas, meskipun begitu Tergugat tetap sabar dan ineyakini bahwa Penggugat akan berubah;
8. Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan Tergugat juga tidak pernah ada keterbukaan masalah keuangan, Tergugat tidak pernah menerima

Halaman 6 dari 21 Hal Putusan No.133/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah bulanan layaknya suami istri, tergugat selalu diberi uang belanja harian untuk membeli lauk - pauk sebanyak Rp. 50 000 (lima puluh ribu rupiah), dan tahun 2015 berubah trenjadi Rp. 10.0000 (seratus ribu rupiah),dan beberapa bulan terakhir ini berubah kembali menjadi Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan jika Tergugat menyakan hal tersebut, selalu dijawab dengan alasan yang tidak jelas, meskipun begitu tergugat tetap sabar;

9. Bahwa selama berumah tangga Penggugat tidak pernah izin atau permissi jika hendak pergi kemana pun, selalu pergi sesuka hati, dan juga penggugat selalu pulang malam hari, dan jika Tergugat bertanya melalui telepon atau sms selalu diabaikan. Selain bekerja, waktu luang Penggugat juga lebih banyak digunakan diluar rumah dengan pergi bersama teman - temannya sampai larut malam, Dan jika ditanyakan secara langsung selalu dijawab dengan jawaban yang tidak jelas, meskipun begitu Tergugat masih mencoba untuk bersabar;
10. Bahwa untuk mendukung usaha suami Penggugat, Tergugat tidak pernah dilibatkan, sementara Tergugat sangat ingin seperti suami istri yang lain yang sangat ingin tahu hal apa yang sedang dikerjakan oleh suami (penggugat), dan jika saat ini Tergugat dan Penggugat mengalami masalah, tidak pernah sedikitpun penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah berdua, selalu ada pihak ketiga dalam hal ini ibu mertua saya yang selalu datang mencampuri urusan rumah tangga kami sejak kami berumah tangga. Dan jika Tergugat mencurahkan isi hati kepada saudara-saudara dari pihak suami (Penggugat), selalu ada jawaban bahwa suami saya (penggugat) memang sejak dulu dimanja oleh ibu mertua saya, yang pada akhirnya segala hal upapun yang terjadi didalam rumah tangga kami selalu melibatkan ibu mertua saya Meskipun begitu selalu Tergugat berusaha sabar dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga ini;
11. Sebelum menikah, Tergugat sudah mempunyai pinjaman ke Bank, dan pada tahun 2012 Tergugat dan Penggugat juga meminjam ke Bank dengan sistem Lunas Maju, memang benar saya (tergugat) memakai uang tersebut, dan setelah itu tanpa sepengetahuan suami saya mencoba menjalankan usaha sendiri, harapan saya ternyata berbeda dengan kenyataan, Tergugat mengalami kehancuran yang mengakibatkan saya banyak utang, dan saya mencoba menutupi dari suami Penggugat, hal inilah yang menjadi



persoalan dalam rumah tangga saya, dan bilamana saat ini penggugat menggugat Tergugat masalah hutang saya, Tergugat akan tetap berusaha menyelesaikan utang - utang tergugat sendiri jika memang Penggugat tidak ingin membantu, demi mempertahankan rumah tangga kami;

12. Bahwa bilamana pun perselisihan dan percekcoakan yang terjadi pada tahun 2016 sebagaimana yang dikemukakan penggugat, itu dikarenakan Tergugat sudah merasa tidak mampu lagi menanggung masalah sendiri;

Majelis Hakim yang terhormat, bahwa pada tahun 2013 penggugat dan keluarga sudah mengetahui masalah hutang saya, tidak ada lagi yang saya tutupi sejak tahun 2013, tapi tidak pernah Tergugat dibantu oleh Penggugat, jika Tergugat minta bantuan kepada Penggugat selalu dijawab jika penggugat juga mempunyai utang dengan usaha atau dan kemampuan sendiri dibayar. Sejak tahun 2013 Tergugat berusaha menutupi utang dengan usaha dan kemampuan sendiri, mencoba membayar dengan semampu Tergugat, dan pada tahun 2016 Tergugat sudah merasa tidak mampu lagi, dan akhirnya minta bantuan dari penggugat. Pada bulan April akhirnya ibu Mertua saya menyarankan agar penggugat membantu untuk melunasi utang Tergugat, tapi penggugat tidak memberi uang sebanyak yang Tergugat minta, yang mengakibatkan tergugat masih terus terlilit utang. tergugat berterimakasih bahwa penggugat pernah memberi bantuan kepada tergugat, tetapi tidak benar Penggugat sudah melunasi utang Tergugat;

13. Bahwa tidak benar apabila Tergugat acuh terhadap anak-anak, sebab tergugat selalu menyanyangi anak - anak selayaknya seorang ibu. Sesibuk apapun aktivitas yang tergugat lakukan diluar rumah, pasti tergugat selalu menyempatkan diri untuk menjemput anak - anak disekolah pada jam 11.00 wib, dan selalu menelepon ke asisten rumah tangga untuk menayakan hal - hal yang anak - anak lakukan. Berbeda dengan Penggugat yang selalu menyuruh orang lain menjemput anak - anak pulang sekolah, meskipun Tergugat tahu kalau Penggugat tidak ada aktivitas. Tergugat juga selalu meluangkan waktu untuk sekedar mengajak anak-anak bercerita tentang hal apa yang terjadi disekolah maupun dirumah.

Sehari-hari juga tergugat selalu meminta kepada Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Karena sehari-hari Penggugat lebih banyak diam kepada anak-anak, tergugat menyarankan agar Penggugat



membuat suatu pendekatan kepada anak-anak. Yang pada akhirnya Penggugat mencoba melakukan pendekatan dengan mau membawa anak-anak keliling-keling sore hari, tetapi tetap juga Penggugat lebih banyak diam, dan sejak Penggugat tidak pernah pulang kerumah, meskipun begitu Tergugat tetap bersabar dan memahami keadaan ini, karena Tergugat yakin walaupun Penggugat lebih banyak diam tetapi Penggugat adalah orang yang baik;

14. Pada tahun 2013 - 2015 Tergugat melanjutkan pendidikan di Medan, waktu perkuliahan pada hari Jumat dan Sabtu, selama hari Senin - Kamis Tergugat tidak aktif bekerja lagi di kantor (Tugas Belajar), hari-hari Tergugat lebih banyak dirumah, yang membuat hubungan Tergugat lebih dekat kepada anak-anak. Dan demi anak-anak Tergugat selalu berangkat pagi pukul 04.00 wib setiap hari Jumat, dan pulang kerumah malam hari, dan pada hari Sabtu pagi pergi lagi ke Medan pagi hari pukul 04.00 wib, itu berlangsung selama dua tahun, semua Tergugat lakukan karena Tergugat tidak tega meninggalkan anak-anak, jadi tidak benar Tergugat mengabaikan anak-anak;

15. Bahwa bilamana penggugat pada saat meminta hak asuh anak atas ketiga Puteri Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat sangat ingin mempertahankan perkawinan ini dengan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat beragama Nasrani dan diberkati di Gereja sesuai dengan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan untuk hak asuh anak, Tergugat dan Penggugat akan tetap bersama - sama memberikan hak asuh terhadap ketiga puteri Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya tentang hak asuh anak haruslah ditolak dalam gugatan;

16. Bahwa bilamana Tergugat pulang lama kerumah, diluar jam kantor, Tergugat selalu izin dengan Penggugat, baik melalui telepon dan sms, walaupun selalu diabaikan;

Jika Tergugat sudah tiba dirumah, Penggugat juga hanya diam, tetapi ibu mertua saya yang selalu hadir untuk marah-marah, tanpa pernah bertanya terlebih dahulu dan selama ini tidak pernah Tergugat dan Penggugat diberi kesempatan untuk bertanggungjawab menyelesaikan masalah rumah tangga



kami. Meskipun begitu Tergugat berusaha sabar untuk menghindari pertengkaran;

17. Bahwa untuk mencurahkan isi hati saya, tergugat selalu cerita kepada kakak ipar saya dan kakak ipar saya menyarankan untuk bersabar dan berdoa, karena menurut kakak ipar saya, sejak masa mudanya Penggugat memang sudah mempunyai kelakuan yang cuek dan acuh;
18. Pada akhir bulan Juli, menurut kakak ipar saya, suami (Penggugat) akan dinikahkan, dan juga kakak ipar saya tahu kalau suami saya mempunyai hubungan dengan wanita lain (Boru Saragih). Hal ini diketahui karena ternyata Penggugat juga telah cerita kepada abang dari Penggugat dan juga saudara-saudara yang lain, yang mengatakan bahwa wanita lain tersebut tinggal di Medan, Hal ini membuat tergugat merasa sakit hati, hal yang pernah juga tergugat ketahui bahwa Penggugat mau dan pernah mengirim pesan lewat sosial media kepada perempuan-perempuan lain, memuji perempuan lain dan bahkan mengirim pesan singkat. Dan jika Tergugat menanyakan hal tersebut selalu Penggugat menjawab dengan jawaban yang tidak jelas. Meskipun begitu tergugat berusaha bersabar dan mencoba menghindari pertengkaran demi menjaga keutuhan rumah tangga kami;
19. Bahwa pada bulan Juli akhir, kakak ipar saya juga menyarankan tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, dengan alasan tidak mau menjadi sasaran kemarahan ibu mertua saya karena masalah yang tergugat dan Penggugat hadapi, hal ini membuat tergugat merasa heran, mengapa sampai kakak ipar saya menyatankan kami untuk bercerai, dan mengapa kakak ipar saya berkata bahwa dia selalu menjadi korban masalah yang kami hadapi;
20. Pada tanggal 8 Agustus 2016 tergugat berusaha untuk menemui Pendeta Albert H. Purba di Capel Doa GKPS, Pendeta memberkati disaat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mencurahkan semua isi hati Tergugat, dan Bapak Pendeta menyarankan untuk tetap berdoa dan tetap teguh mempertahankan rumah tangga yang sudah kami bina dan berkatinya Tuhan;
21. Bahwa pada tanggal 15-16 Agustus 2016 Penggugat tidak pulang kerumah, dan pada tanggal 17 Agustus 2016 Penggugat pulang, 18 Agustus 2016 pada pagi hari Ibu Mertua saya datang dan marah-marah. Tergugat berusaha untuk berbicara dengan ibu mertua saya, tapi direspon dengan



amarah, yang akhirnya tergugat mencoba diam untuk menghindari pertengkaran;

22. Bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2016 Penggugat sudah tidak pernah pulang kerumah.

Majelis Hakim yang terhormat, pada tahun 2014 tergugat disuruh untuk menandatangani berkas pinjaman uang di Bank, tanpa pernah saya (tergugat) diajak berdiskusi untuk apa pinjama tersebut, jika ditanyakan Penggugat hanya menjawab ditandatangani saja, namun untuk menghindari pertengkaran tergugat akhirnya menandatangani, tahun 2015 hal itu juga terjadi menandatangani perpanjangan uang ke Bank, karena ternyata pinjaman tersebut harus diperpanjang tiap tahunnya.

Pada tanggal 30 Agustus 2016 pihak bank menelepon untuk menandatangani berkas utang suami (Penggugat), dalam hal ini juga penggugat tidak memberitahu kepada Tergugat. Akhirnya Tergugat meminta izin kepada pihak Bank untuk member waktu bicara dengan suami, dan pada pihak Bank Penggugat mengatakan bahwa tergugat pergi ke Jakarta, padahal Tergugat tidak pernah ke Jakarta, pada tanggal 31 Agustus 2016 pada pukul 07.30 wib pagi hari, pihak Bank datang kerumah untuk meminta tandatangan, Tergugat tetap tidak mau untuk tanda tangan, Penggugat akhirnya mengirim pesan kepada tergugat untuk menandatangani berkas pinjaman, tergugat memohon agar Penggugat pulang dulu kerumah demi anak-anak, tetapi sampai pada tanggal 1 September 2016 Penggugat tidak juga pulang, pada pukul 09.00 wib pagi hari Penggugat mengirim pesan lagi agar Tergugat menandatangani berkas itu, tetapi Tergugat menolak sampai Penggugat pulang terlebih dahulu. Akhirnya setelah itu Penggugat mengirimkan pesan akan menuntut Tergugat ke Pengadilan.

Pukul 11.00 wib siang hari, surat panggilan diantarkan ke Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, yang berisi gugatan cerai, hal sangat membuat heran Tergugat bahwa surat gugatan sudah dibuat pada tanggal 26 Agustus 2016, tetapi kenapa Penggugat masih menyuruh Tergugat untuk menandatangani perihal hutang di bank sementara sudah ada niat untuk menceraikan Tergugat;



23. Bahwa setelah tergugat menerima surat panggilan dan telah ada mediasi di Pengadilan, Tergugat menghubungi saudara dari pihak suami (anak tulang dari Penggugat) yang bernama Jayandi Sinaga, pada saudara Jayandi Penggugat mengatakan bahwa Penggugat harus menikah sebanyak dua kali agar tidak cepat meninggal, jika Penggugat tidak menikah sebanyak dua kali Penggugat mengatakan bahwa Penggugat akan cepat mati, hal yang menurut Tergugat adalah tidak masuk akal, hal inilah yang membuat Tergugat akan tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat, karena tergugat menyadari bahwa Penggugat adalah orang yang mudah terpengaruh dengan pihak ketiga yang menginginkan rumah tangga tergugat dan penggugat terpisah;

24. Bahwa tidak benar perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat lagi utuh dengan baik. Perkawinan yang dibina selama 5 (lima) tahun ini adalah sebuah perjalanan rumah tangga yang masih rentan dengan masalah dan tergugat akan berusaha untuk saling mengenal dan memahami lebih lagi dan sebagai seorang istri Tergugat masih sangat menyayangi suami (Penggugat), dan sebagai seorang ibu, tergugat ingin anak-anak hasil buah cinta kami memperoleh kasih sayang yang utuh dari kedua orangtua dan sebagai seorang Nasrani Tergugat yakin bahwa biarlah hanya maut yang memisahkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 07 Pebruari 2017 Nomor : 70/PDT.G/2016/PN.Pms atas gugatan Penggugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 26 Agustus 2011 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1272-W-18112011-0010, tanggal 18 Nopember 2011, adalah sah menurut hukum;



3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 26 Agustus 2011 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pematang Siantar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1272-W-18112011-0010, tanggal 18 Nopember 2011, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Pematang Siantar guna untuk dilakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan atau supaya mencoret perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari daftar buku yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000.- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh SALOMO SIMANJORANG, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2017 Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 07 Pebruari 2017 Nomor: 70/PDT.G/2016/Pms untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 03 Maret 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan , Negeri Pematang Siantar dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 22 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;
- Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri



(vide pasal 39 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) dan selanjutnya dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dijabarkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sehat atau karena hal lain diluar kemauannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, PEMBANDING tidak sependapat dengan putusan Hakim karena dalam alasan-alasan yang dapat dijadikan perceraian sesuai dengan undang-undang no. 1 tahun 1974 tidak menyebutkan perceraian dikarenakan utang-piutang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi TERBANDING; Saksi Supriadi Sinaga, Saksi Pardamean Sinaga, dan Saksi Simran Kasta Sinaga dan Saksi PEMBANDING; Saksi Jayandi Sinaga, dan Saksi Eduward Sinaga bahwa setelah menikah, rumah tangga PEMBANDING dan TERBANDING berlangsung dengan baik dan tidak ada masalah hingga lahirnya anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya Pembanding sudah mempunyai pinjaman ke BANK dan diketahui oleh Terbanding, bahkan Terbanding dan Pembanding juga bersama meminjam ke BANK dengan system lunas Maju pada tahun 2012;



- Bahwa Pembanding dengan segala daya upaya telah berusaha membayar pinjamannya tanpa membebankan kepada TERBANDING demi mempertahankan perkawinan TERBANDING dan PEMBANDING;
- Bahwa meskipun TERBANDING hanya memberikan Rp. 50.000 per hari untuk biaya dapur, PEMBANDING tidak pernah memperlmasalahkan;
- Bahwa PEMBANDING terus mencoba melakukan komunikasi kepada TERBANDING walaupun selalu diacuhkan oleh TERBANDING;
- Bahwa PEMBANDING sangat menyayangi keluarganya beserta ketiga anaknya dan sangat menginginkan ketiga anaknya dewasa dengan bimbingan kedua orangtuanya.
- Bahwa TERBANDING mempersoalkan hutang piutang sedangkan dalam kurun waktu tahun 2014, 2015 dan 2016 TERBANDING meminta PEMBANDING untuk menandatangani berkas pinjaman ke BANK;
- Bahwa hubungan suami istri antara TERBANDING dan PEMBANDING selama kurun waktu 5 (Lima) tahun masihlah terhitung sangat muda dan rentan sehingga membutuhkan waktu untuk menjadi keluarga yang harmonis;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, sudah sewajarnya Majelis Hakim Peradilan Tinggi yang terhormat memutuskan sebagaiberikut:

PRIMER

- Menerima permohonan banding PEMBANDING diatas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri **No:70/PDT.G/2016/PN.Pms, tanggal 07 Februari 2017**, serta membebaskan Pembanding dari segala tuntutan;
- Menyatakan agar biaya perkara dibayar oleh Negara pada kedua tingkat;

SUBSIDAIR

- Jika Hakim berpendapat lain mohonlah kiranya putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 03 April 2017, dan telah diberitahukan



kepada Pembanding / Tergugat pada tanggal 05 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat/Terbanding membenarkan isi pasal tersebut dan memang tidak ada disebut salah satu alasan perceraian karena **utang-piutang** ;
- Bahwa, adapun Penggugat/Terbanding mengajukan perceraian kepada Tergugat /Pembanding adalah karena Tergugat/Pembanding banyak mempunyai utang tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding dan akhirnya terjadi setiap hari pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga maka terpenuhilah pasal 39 (2) UU.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan huruf **f.** yang bunyinya : **Antara suami dan isteri harus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**, dan itulah alasan Penggugat /Terbanding mengajukan perceraian kepada Tergugat / Pembanding ;
- Bahwa, apabila Tergugat/Pembanding tidak punya utang tidak akan terjadi pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga dan oleh karena itu pertengkaran tersebut adalah asal mulanya dari adanya utang Tergugat/Pembanding kepada orang lain yang setiap hari orang berganti ganti datang menagih kerumah selain di Bank tersebut sebagaimana disebut Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya
- Bahwa, benar tahun 2012 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pinjam uang ke Bank sebanyak Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Tergugat/Pembanding untuk usaha, dan ternyata usaha Tergugat/Pembanding tersebut hancur / rugi sehingga Tergugat/Pembanding pinjam uang kepada tetangga atau teman Tergugat/Pembanding tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding , dan dari sinilah awal terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;
- Bahwa, kemudian Penggugat/Terbanding menelusuri utang-utang Tergugat/Pembanding kemana saja uang tersebut dipergunakan Tergugat/Pembanding dan supaya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak mau memberitahunya yang akhirnya terjadi pertengkaran terus-menerus



dan dengan adanya pertengkaran-pertengkaran yang terus-menerus tersebut kemudian Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak kerumah keluarga Tergugat/Pembanding pada hal Penggugat/Terbanding tidak pernah mengusir Tergugat/Pembanding dari rumah ;

- Bahwa, Penggugat/Terbanding sudah pernah menyelesaikan masalah utang Tergugat/Pembanding dengan cara mencicil sampai lunas dan Tergugat/Pembanding mengakui bahwa utangnya sudah dilunasi Penggugat/Terbanding yang akhirnya pertengkaran dapat diselesaikan dengan syarat Tergugat/Pembanding tidak boleh mengulangi lagi berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding yang akhirnya Tergugat/Pembanding pulang kembali kerumah;
- Bahwa, Penggugat/Terbanding pada tahun 2013 pernah mengecek ke Bank Sumut ternyata Tergugat/Pembanding pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan agunan SK. PNS Tergugat/Pembanding dan uang itupun tidak tahu wujudnya.
- Bahwa, juga pada tahun 2013 setelah permasalahan dianggap sudah selesai dan keluarga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding baikan kemudian orang tua Penggugat/Terbanding memberikan uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat/Pembanding untuk modal usaha kecil- kecilan di kantor Tergugat/Pembanding dan uang itupun tidak tahu kemana dibuat Tergugat/ Pembanding dan sampai sekarang ini tahun 2016 Tergugat/Pembanding tetap terlilit utang dan sering pulang malam tidak selayaknya perilaku seorang Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa, Penggugat/Terbanding sudah membantu Tergugat/Pembanding menyelesaikan masalah utang Tergugat, akan tetapi Tergugat masih tetap mengulangnya walaupun Tergugat/Pembanding pada tahun 2013 telah berjanji tidak akan berutang lagi melakukannya ;
- Bahwa, sebelum gugatan ini dimajukan dalam tahun 2016 Penggugat/Terbanding tetap berusaha menyelesaikan utang Tergugat/Pembanding dengan cara kekeluargaan dengan menanyakan Tergugat/Pembanding berapa sisa utangnya lalu Tergugat/Pembanding menjawabnya sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan



Penggugat/Terbanding menyatakan kepada Tergugat/Pembanding bersedia untuk membayarnya dengan cara dicicil selama 3 kali dimana yang pertama pada tanggal 6 Juli 2016 diserahkan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding sebanyak Rp.11.000.000,- berikutnya bulan Juli 2016 diserahkan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), diserahkan lagi pada bulan Juli 2016 sebanyak Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan terakhir Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sehingga utang Tergugat/Pembanding tersebut dapat Penggugat/Terbanding lunasi, akan tetapi Tergugat / Pembanding tetap berbohong kepada Penggugat/Terbanding karena utangnya masih banyak yang mengakibatkan Tergugat/Pembanding sering pulang malam dengan membiarkan anak-anak yang masih butuh perhatian dan kasih sayang dari Tergugat/Pembanding sebagai ibu ;

- Bahwa, bantahan Tergugat / Pembanding dalam Memori Banding antara lain disebut tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena dalam alasan-alasan yang dapat dijadikan perceraian sesuai dengan UU.No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan perceraian dikarenakan utang-piutang, dan point ini sudah Penggugat/Terbanding bantah bahwa dengan adanya utang-piutang Tergugat/Pembanding tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding sehingga timbul pertengkaran yang terus-menerus maka sudah memenuhi unsur pasal 39 (2) UU.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan huruf f. yang bunyinya : **Antara suami dan isteri harus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Berdasarkan uraian Terbanding semula Penggugat tersebut, kiranya Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 07 Pebruari 2017 Nomor.70/Pdt.G/2016/PN.Pms.-

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)

Nomor : 70/PDT.G/2016/PN.Pms yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberi kesempatan kepada



Pembanding / Tergugat pada tanggal 05 April 2017 dan diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 03 April 2017, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acar persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 07 Pebruari 2017 Nomor: 70//Pdt.G/2016/PN.Pms, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mebatalkan atau melemahkan putusan Majleis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan – keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu ditinjau lebih lanjut dan harus dikesampingkan

Halaman 19 dari 21 Hal Putusan No.133/PDT/2017/PT.MDN



sedangkan kontra memori banding pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 07 Pebruari 2017 Nomor: 70//Pdt.G/2016/PN.Pms dimaksud ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 07 Pebruari 2017 Nomor: 70/Pdt.G/2016/PN.Pms, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding / Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 07 Pebruari 2017 Nomor: 70/Pdt.G/2016/PN.Pms, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding / Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Hal Putusan No.133/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **19 Juni 2017** oleh kami **DHARMA E.DAMANIK, SH.MH** selaku Ketua Majelis dengan **ADI SUTRISNO, SH.MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 133/PDT/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **03 Juli 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. **ADI SUTRISNO, SH.MH**

DHARMA E.DAMANIK, SH.MH

2. **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH**

Panitera Pengganti :

Halaman 21 dari 21 Hal Putusan No.133/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROSELINA, SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PANITERA,

BASTARIAL,SH.MH.

NIP. 19560821 198603 1 003.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)